

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PROSES
TUNTUTAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MANDAU
DI PROPINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

ROMI LUKMAN
03 193 035



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



ABSTRAK

Romi Lukman, BP 03193035. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2009. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Tuntutan Pembentukan Kabupaten Mandau. Dibimbing Oleh Pembimbing I, DR. Azwar, MSi dan Pembimbing II, Doni Hendrik S.IP, M.Soc.Sc.

Otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah yang telah mampu dari segala aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah, administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerahnya menjadi lebih dari satu daerah yang diatur pada pasal 4 ayat 4 UU 32 Tahun 2004. Secara terperinci pemekaran daerah diatur dalam PP RI No. 129 Tahun 2000 dan kemudian direvisi menjadi PP RI No. 78 Tahun 2007. Daerah Kecamatan Mandau yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang menuntut pemekaran wilayah untuk menjadi sebuah kabupaten. Sampai saat ini tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam DPMKM dan KP2KM terus memperjuangkan pemekaran Mandau. Dan dalam proses tuntutan ini dibutuhkan partisipasi politik dari masyarakat Mandau agar tujuan masyarakat Mandau tercapai.

Penelitian ini mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam proses tuntutan pembentukan Kabupaten Mandau. Masyarakat Mandau melakukan perjuangan diakomodasi oleh DPMKM dan KP2KM. Dalam menganalisa data temuan, peneliti menggunakan aspek kajian keikutsertaan masyarakat dalam teori gerakan sosial Lofland, keikutsertaan ini adalah partisipasi politik masyarakat dan dasar konseptual bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian secara *purposive sampling*, yaitu informan yang ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sebagai informan yang paling tahu secara mendalam tentang permasalahan penelitian dan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik etik dan emik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses tuntutannya, masyarakat telah menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional berupa diskusi politik, membentuk kelompok kepentingan, komunikasi politik dengan pejabat politik atau pejabat administratif. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional berupa pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk petisi, aksi demonstrasi, dan pemboikotan aktivitas serta penyanderaan beberapa alat/ mobil. Dari semua tindakan partisipasi politik masyarakat yang telah dilakukan, sampai saat ini tuntutan masyarakat belum terpenuhi dikarenakan benturan syarat administratif dan penolakan oleh pemerintahan induk. Namun masyarakat akan terus berjuang agar tujuan mereka tercapai.

Kata kunci: partisipasi politik, proses, tuntutan, pembentukan daerah, pemekaran wilayah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah mulai dilaksanakan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera¹. Semenjak dilaksanakannya Undang-undang ini, telah banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola segala potensi dan kekayaan yang dimilikinya, guna dimanfaatkan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat desentralisasi, bukan lagi sentralisasi sebagaimana sebelum undang-undang ini berlaku. Sebagian besar wewenang pemerintahan diserahkan kepada Daerah.

Pada masa awal reformasi, selain adanya keinginan provinsi untuk memisahkan diri dari republik, juga bermunculan aspirasi dari berbagai daerah yang juga menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi atau kabupaten. Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru ini, tarik menarik kelompok yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat otonomi daerah telah meningkatkan suhu politik lokal. Berangsur-angsur pemekaran wilayah pun direalisasikan dengan pengesahannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui undang-undang. Dan sampai sekarang sudah ada

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta, PTRaja Grafindo Persada, 2005, hal.1.

beberapa provinsi baru, yakni Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Gorontalo.

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18b ayat 1 bahwa, “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”² selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama tercantum sebagai berikut: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara lebih khusus, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam bab II tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1, kemudian ayat 2 yang menyatakan bahwa; “undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah”³. Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya ayat 3 yang

² Indonesia (a), UUD RI tahun 1945

³ Indonesia (b) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 4

menyatakan bahwa; “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Dan ayat 4 menyebutkan, “pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggara pemerintahan”⁵.

Kemudian masalah pemekaran secara terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang kriteria pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah. Karena adanya beberapa masalah dan peraturan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah merevisi peraturan ini dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah.

Berdasarkan Peraturan ini, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam tata cara pembentukan daerah kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam materi PP No. 78 / 2007 dilaksanakan dan dimulai dari aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan Forum Komunikasi untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten yang akan dimekarkan. Kemudian DPRD kabupaten dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Lalu bupati memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi ini berdasarkan hasil kajian daerah⁶.

⁵ Ibid.
⁶ Ibid.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam proses tuntutan pembentukan Kabupaten Mandau, mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. bentuk partisipasi politik masyarakat Kecamatan Mandau dalam proses tuntutan pembentukan Kabupaten Mandau dibagi menjadi dua bentuk partisipasi politik. *Pertama*: bentuk partisipasi politik konvensional, bentuk partisipasi politik ini meliputi kegiatan diskusi politik dimana lahirnya ide terhadap pemekaran Mandau lahir dari diskusi politik yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Mandau, membentuk dan bergabung dalam kelompok masyarakat yang berkepentingan dimana hal ini dilakukan dengan membentuk DPMKM dan KP2KM yang digolongkan dalam kelompok kepentingan dan mewakili masyarakat Mandau untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Dan melakukan komunikasi politik dengan pejabat politik atau pejabat administratif yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Mandau. *Kedua*: bentuk partisipasi politik non-konvensional. Bentuk partisipasi politik ini berupa pengajuan dukungan yang dilakukan masyarakat Mandau dalam

bentuk petisi atau pembubuhan tanda tangan di kain spanduk yang panjang sebagai bentuk dukungan masyarakat. Melakukan demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik yang bertujuan untuk melancarkan aspirasi dan tuntutan agar direspon oleh pemerintah. Dan bentuk penyanderaan terhadap barang berupa mobil operasional milik PT. CPI Duri agar PT. CPI mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah.

2. beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk berpartisipasi adalah:
 - a. faktor perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan masyarakat itu sendiri dan masyarakat harus terlibat dalam proses ini.
 - b. atas dasar keinginan masyarakat untuk menggunakan hak politiknya untuk mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi.
 - c. persamaan kepentingan dimana masyarakat Mandau ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang sesuai dengan tingkat kemampuan daerah serta keinginan untuk mengelola asset dari potensi yang ada di Mandau.
 - d. ajakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh DPMKM dan KP2KM sebagai organisasi perjuangan pembentukan Kabupaten Mandau.
3. beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi yaitu,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Teori

- Budiarjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. PT. Gramedia. Jakarta, 1981
- Bintoro. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984
- Dusseldorf, D.B.M.W. van. *Participation in Planned Development; Influence by Government Countries at Local Level in Rural Areas*. Department of rural sociology in the tropics and subtropics. Agricultural University. Wageningen, the Netherland. 1981
- Gunawan, Jamil. "Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal; studi kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara" dalam *desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta; LP3S, 2005.
- Kartasasmita, G. *Pembangunan Untuk Rakyat*. CIDES. Jakarta, 1996
- Michael Malley, "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transist*. Jakarta; PT. Gramedia, 2001.
- Miko, Alfian, dkk. *Ilmu Sosial, Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya*, Dalam 70 tahun Prof. Abdul Aziz Shaleh MA, Ph.D. Andalas University Press, 2005
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta, 1984
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta, PTRaja Grafindo Persada, 2005.
- Slamet, Y. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta, 1996
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar, 2004
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta : MedPress.

Buku-Buku Metodologi

- Bangin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.